



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SURABAYA II
JALAN DINOYO NO. 111, GKN II SURABAYA 60265; TELEPON (031) 5615393, (031) 5623727; FAKSIMILE (031) 5615394;
SUREL cso.surabaya2@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2

Nomor : S-1446/KPN.1602/2023 13 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran

Yth. KPA Satker Mitra Kerja KPPN Surabaya II

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2023 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-10/PB/2023 serta melengkapi Juknis yang disampaikan sebelumnya melalui Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND- 1455/PB.7/2023 Tanggal 7 November 2023 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-10/PB/PB.7/2023, dengan ini disampaikan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi Non RPATA

- a. Dengan mempertimbangkan kesiapan sistem informasi dan kebijakan selisih kurs, maka transaksi yang dibayarkan dalam valuta asing pada akhir tahun anggaran 2023 dikecualikan dari penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dengan mekanisme pembayaran diatur sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan dengan BAPP/BAST diantara tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023, pengajuan SPM ke KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Desember 2023.
 - 2) SPM disampaikan ke KPPN paling sedikit dilampiri Jaminan Pembayaran.
 - 3) Dalam hal penyedia barang/jasa berada di luar negeri dan tidak bisa menyampaikan Jaminan Pembayaran, maka penggunaan Jaminan Pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat oleh KPA.
 - 4) Petunjuk teknis pembayaran pekerjaan dalam valuta asing diatur dalam Lampiran huruf A sampai dengan huruf E.
 - 5) Format SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dan dibuat sesuai dengan Lampiran huruf F.
- b. Pekerjaan LS Kontraktual yang diperkirakan diselesaikan pada tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023 dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp50 juta, dapat dibayarkan secara langsung kepada penyedia tanpa melalui RPATA dengan menyampaikan SPM kepada KPPN mulai tanggal 18 s.d 21 Desember 2023 dan paling sedikit dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh PPK dan dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.
- c. Untuk pembayaran honorarium bulan Desember 2023 PPNPN *outsourcing* oleh pihak ketiga, SPM LS kontraktual diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2023 pada jam kerja, paling sedikit dilampiri dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK dan dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.

2. Transaksi menggunakan RPATA

- a. Kontrak dengan sumber dana PHLN dan SBSN yang dapat menggunakan RPATA untuk pekerjaan dengan BAST sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah jenis kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak yang berada di tahun terakhir.
- b. Pekerjaan yang memenuhi kategori Proyek Strategis Nasional termasuk Program Strategis Nasional dan Prioritas Nasional dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Daftar Proyek Strategis Nasional dan Program Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- 2) Daftar pekerjaan yang merupakan Prioritas Nasional sebagaimana tertera pada aplikasi SPAN pada tagging KRO DIPA satker berkenaan.
 - 3) Dalam hal pekerjaan termasuk kategori Proyek Strategis Nasional / Program Strategis Nasional / Prioritas Nasional namun tidak tercantum dalam daftar sebagaimana disebutkan di atas, maka apabila satker memberikan kesempatan perpanjangan penyelesaian pekerjaan berdasarkan PMK 109 Tahun 2023, agar penyampaian pemberitahuan ke KPPN disertai Surat Keterangan dari Pejabat Eselon I satker berkenaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut termasuk Proyek Strategis Nasional / Program Strategis Nasional / Prioritas Nasional.
- c. Pembayaran kepada konsultan pengawasan konstruksi fisik gedung negara sebesar 100% pada tahap konstruksi fisik *Provisional Hand Over* (PHO), dapat dilakukan dalam hal penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran dengan ketentuan:
- 1) Paling sedikit sebesar 10% dari nilai kontrak,
 - 2) Mempunyai masa berlaku paling singkat sampai dengan batas akhir masa pemeliharaan dari pelaksanaan konstruksi fisik;
 - 3) Jaminan tersebut dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi;
 - 4) Jaminan Pembayaran dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf H;
 - 5) Untuk pembayaran dengan nilai sampai dengan Rp50 juta, Jaminan Pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat oleh PPK, sesuai format dalam Lampiran huruf F;
 - 6) Asli Jaminan Pembayaran atau SPTJM dilampirkan pada pengajuan SPP, sementara penyampaian SPM ke KPPN dilampiri fotokopi Jaminan Pembayaran yang telah disahkan oleh PPK atau SPTJM.
- d. Dalam rangka menjaga konsistensi tahun penerbitan antara SPM dengan SP2D, untuk pekerjaan yang diselesaikan di antara tanggal 21 s.d. 28 Desember 2023, maka SPM-Pembayaran dan/atau SPM-Penihilannya dapat diajukan dengan pengaturan sebagai berikut:
- 1) SPM dimaksud diajukan paling lambat tanggal 28 Desember 2023 pada jam kerja;
 - 2) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM tersebut paling lambat tanggal 29 Desember 2023;
 - 3) Pengajuan SPM yang melewati batas waktu tersebut, agar disampaikan di tahun 2024 dengan tetap memperhatikan batasan waktu paling lambat 5 hari kerja setelah:
 1. tanggal BAPP/BAST;
 2. masa kontrak berakhir; atau
 3. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.
- e. Terhadap pekerjaan yang rencana pembayarannya dilakukan secara sekaligus (hanya mempunyai 1 termin), pengajuan SPP/SPM-Penampungan atas pekerjaan tersebut tidak perlu dilampiri BAPP.
- f. Terhadap kontrak pekerjaan yang dibuat berdasarkan perhitungan harga satuan, apabila pekerjaan dinyatakan selesai dan masih terdapat sisa dana di RPATA, maka pengajuan SPM-Penihilan terhadap sisa dana di RPATA dilakukan tanpa dilampiri surat pernyataan wanprestasi.
3. Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 baik melalui mekanisme Non RPATA (c.q. transaksi valas) sebagaimana angka 1 dan mekanisme RPATA sebagaimana diatur pada PMK 109 Tahun 2023, dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal sebanyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan paling lama 90 hari kalender ke tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang telah diberikan sebelum tanggal 31 Desember 2023. Ketentuan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan secara lebih rinci sesuai matriks dalam Lampiran huruf G

4. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kepada Satuan kerja agar memperhatikan Petunjuk Teknis pembayaran pada akhir tahun anggaran
5. KPPN Surabaya II sebagai unit dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara CETAR : Cepat, Edukatif, Tanpa Biaya, Akomodatif, Responsif

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Surabaya II



Ditandatangani secara elektronik
Marno

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

“Bersama Anda Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur”



Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan Dalam Valuta Asing Pada Akhir Tahun Anggaran

I. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur pembayaran atas pekerjaan dalam valuta asing pada akhir tahun anggaran.

II. Penyampaian SPM pada Akhir Tahun Anggaran

A. Proses yang dilakukan oleh Satker

1. Terhadap pekerjaan yang memenuhi ruang lingkup di atas, Satker menghitung:
 - a. sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (termasuk nilai pekerjaan pemeliharaan apabila ada); atau
 - b. perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023, yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai yang akan dicantumkan dalam SPM yang akan diajukan ke KPPN.
2. SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan untuk pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan diantara tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan akun 5xxxxx di sisi pengeluaran;
 - b. dipotong dengan kewajiban perpajakan di sisi penerimaan; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Jaminan Pembayaran.
3. SPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah harus disampaikan ke KPPN pada tanggal 21 Desember 2023 pada jam kerja.
4. Penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dilampiri:
 - a. Asli Jaminan Pembayaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran untuk pekerjaan yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf B; dan
 - b. Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermeterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Pembayaran, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf C.
5. Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a:
 - a. diterbitkan oleh bank;
 - b. memenuhi syarat umum dan syarat khusus; dan
 - c. telah dilakukan konfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan oleh PPSPM sebelum dilakukan penerbitan SPM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang/jasa diterima.
6. Berkenaan dengan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyimpan dan menatausahakan fotokopi Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;
 - b. menatausahakan surat pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan yang menyatakan bahwa apabila jaminan tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf D;
 - c. menatausahakan Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan Penyedia barang/jasa yang diketahui oleh KPA; dan
 - d. menatausahakan Surat Pernyataan Kesanggupan oleh Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan

yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf E.

7. Dalam hal penyedia barang/jasa berada di luar negeri dan tidak bisa menyampaikan Jaminan Pembayaran, asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.
8. Pengajuan SPM ke KPPN untuk pekerjaan sebagaimana angka 7 tidak dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4.

B. Proses yang dilakukan oleh KPPN

1. Asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan/SPTJM harus sudah diterima KPPN pada jam kerja di hari yang sama dengan waktu pengiriman SPM.
2. Asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan/SPTJM sebagaimana dimaksud pada angka 1 disimpan dan ditatausahakan oleh KPPN.
3. Atas asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN:
 - a. melakukan konfirmasi keaslian/keabsahan Jaminan Pembayaran ke bank penerbit jaminan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi data yang terdapat pada Jaminan Pembayaran paling sedikit data dan informasi sebagai berikut:
 - 1) nomor jaminan;
 - 2) nama bank;
 - 3) nama PPK;
 - 4) nama Satker;
 - 5) nilai jaminan;
 - 6) masa berlaku jaminan
 - 7) nama rekanan; dan
 - 8) jenis pekerjaan
4. Pelaksanaan konfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau
 - b. konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin.
5. Dalam hal hasil pelaksanaan perbandingan dan pelaksanaan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. terdapat perbedaan antara informasi dan data pemberitahuan atas penerbitan Jaminan Pembayaran dengan informasi dan data pada Jaminan Pembayaran, dan/atau
 - b. Jaminan Pembayaran diketahui tidak asli/tidak sah, maka KPPN menolak dan mengembalikan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1.

III. Penyelesaian Pekerjaan

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Apabila hasil penilaian, pekerjaan dinyatakan selesai 100%, PPK dan Penyedia membuat BAST. Selanjutnya, PPSPM menyampaikan:
 - a. BAST; dan
 - b. fotokopi Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan, ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal BAST.
2. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond* yang telah disahkan oleh PPK.
3. Atas penyampaian BAPP/BAST dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran yang ditatausahakan dan menyimpannya.

IV. Pekerjaan Tidak terselesaikan dan Tidak Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Berdasarkan penilaian dari PPK tersebut, PPSPM menyampaikan:
 - a. BAPP;
 - b. surat pernyataan wanprestasi; dan
 - c. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) pengembalian pembayaran atas pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan ketentuan:
 - i. menggunakan akun pengembalian belanja (5xxxxx) apabila disetorkan pada bulan Desember 2023; atau
 - ii. menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42591x) apabila disetorkan pada bulan Januari 2024;
 - 2) kewajiban lainnya oleh Penyedia, kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAPP atau paling lambat setelah masa Kontrak berakhir.
2. Atas penyampaian BAPP, surat pernyataan wanprestasi dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran/SPTJM yang ditatausahakan dan disimpannya.

V. Pekerjaan Tidak terselesaikan dan Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

A. Pemberian Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya, pemberian kesempatan dimaksud dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
 - a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. pernyataan kesediaan dari Penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPA/PPK dapat melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender.

B. Persyaratan Pemberian Kesempatan

1. Pekerjaan yang diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya merupakan pekerjaan dengan kriteria:
 - a. Kontrak telah ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Merupakan Kontrak tahunan atau Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak.
 - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, prestasi pekerjaan yang terselesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
2. Pekerjaan yang merupakan proyek strategis nasional atau prioritas nasional atau program strategis nasional dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk:
 - a. pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - b. pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/SBSN.

C. Perubahan Kontrak Dalam Rangka Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal KPA/PPK memutuskan memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak.
2. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - e. memperpanjang masa berlaku Jaminan Pembayaran paling singkat sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan Penyedia.
 - f. tidak boleh mengubah nilai Jaminan Pembayaran; dan
 - g. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
3. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

D. Penyampaian Perubahan Kontrak Dalam Rangka Pemberian Kesempatan

1. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah masa akhir Kontrak.
2. Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melampirkan:
 - a. salinan surat pernyataan kesanggupan Penyedia yang telah dilegalisasi oleh KPA;
 - b. asli Jaminan Pembayaran yang telah dilakukan perpanjangan; dan
 - c. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan Pembayaran dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN, untuk Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan Pembayaran dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN atas Kontrak dimaksud yang sebelumnya ditatausahakan oleh KPPN.
4. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.

VI. Penyelesaian Pekerjaan yang Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100%, PPSPM wajib menyampaikan:
 - a. BAST;
 - b. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - 2) kewajiban lainnya oleh Penyedia; dan
 - c. fotokopi Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan PPK dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan, kepada KPPN paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal BAST atau paling lambat setelah masa pemberian kesempatan berakhir;
2. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK.
3. Atas penyampaian BAST, bukti penerimaan negara dan fotokopi Jaminan Pemeliharaan, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Perpanjangan yang ditatausahakan dan disimpannya.

VII. Pekerjaan Tidak terselesaikan Setelah Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada akhir masa pemberian kesempatan, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan tidak selesai, PPSPM wajib menyampaikan:
 - a. BAPP;
 - b. surat pernyataan wanprestasi; dan
 - c. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) pengembalian pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42591x);
 - 2) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - 3) kewajiban lainnya oleh Penyedia,kepada KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAPP atau paling lambat setelah masa pemberian kesempatan berakhir.
2. Atas penyampaian BAPP, surat pernyataan wanprestasi dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1. KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran yang ditatausahakan dan disimpannya.

VIII. Klaim Jaminan Pembayaran

1. Dalam hal Satker tidak menyampaikan pemberitahuan BAST/BAPP/surat pernyataan wanprestasi/bukti penerimaan negara sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak:
 - a. tanggal BAST/BAPP;
 - b. masa berakhir Kontrak; atau
 - c. masa berakhirnya pemberian kesempatan,KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satker.
2. Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. tanggal BAST/BAPP;
 - b. masa berakhir Kontrak; atau
 - c. masa berakhirnya pemberian kesempatan,KPPN tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan, KPPN melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran pada hari kerja berikutnya.
3. Klaim Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan tindak lanjut pelaksanaan klaimnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.

FORMAT JAMINAN PEMBAYARAN

JAMINAN BANK

Nomor (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (2)

Jabatan..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank..... (4)

Berkedudukan di (5)

Alamat (6)

Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama (7)

Berkedudukan di (8)

Alamat (9)

Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10) (.....(11) Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama(12)

Berkedudukan di(13)

Alamat(14)

Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan(15) sesuai dengan kontrak nomor:(16) tanggal..... (17) atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN.....(20)), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal (18) sampai dengan tanggal (19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN(20) berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal.....(21) Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah*)..... (22).

..... (23),(24)

Mengetahui,.....(25)

Pejabat Pembuat Komitmen
.....(26)

.....(27)

.....(28)

.....(29)

.....(30)

*)Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN JAMINAN PEMBAYARAN/JAMINAN BANK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor jaminan bank
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan surat
(4)	Diisi dengan nama bank
(5)	Diisi dengan kota kedudukan bank
(6)	Diisi dengan alamat bank
(7)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)
(8)	Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK
(9)	Diisi dengan alamat kantor PPK
(10)	Diisi dengan nilai uang dalam angka
(11)	Diisi dengan nilai uang dalam huruf
(12)	Diisi dengan nama rekanan
(13)	Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan
(14)	Diisi dengan alamat rekanan
(15)	Diisi dengan jenis pekerjaan
(16)	Diisi dengan nomor kontrak
(17)	Diisi dengan tanggal kontrak
(18)	Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank
(19)	Diisi dengan berakhirnya jaminan bank
(20)	Diisi dengan nama KPPN
(21)	Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim
(22)	Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih
(23)	Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan bank
(24)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun
(25)	Diisi dengan nama jabatan penjamin
(26)	Diisi dengan nama satker PPK
(27)	Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas
(28)	Diisi dengan nama penandatanganan
(29)	Diisi NIP PPK
(30)	Diisi dengan jabatan penandatanganan

FORMAT SURAT KUASA KLAIM/PENCAIRAN JAMINAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT KUASA

Nomor :.....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :..... (2)
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (3)
 Berdasarkan SK(4) tanggal(5) Nomor.....(6)
 memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (7)

II. Nama :.....(8)
 NIP :..... (9)

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank :.....(10)
2. Tanggal Jaminan Bank :.....(11)
3. Nomor Jaminan Bank :.....(12)
4. Senilai : Rp..... (13) (*dengan huruf*)
5. Untuk Pekerjaan :.....(14)
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor..... (15) tanggal(16)

dalam hal:

1. pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran tersebut di atas.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
(17),..... (18)

Penerima Kuasa
 Kepala KPPN..... (19)

Pemberi Kuasa
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Meterai

.....(20)
 NIP.....(21)

.....(22)
 NIP..... (23)

Mengetahui/menyetujui :

Pimpinan.....(24)

.....(25)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa
(2)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
(3)	Diisi dengan nama lembaga/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(5)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(7)	Diisi dengan nama KPPN
(8)	Diisi dengan nama lengkap Kepala KPPN
(9)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN.
(10)	Diisi dengan nama bank penjamin
(11)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Jaminan Bank
(12)	Diisi dengan nomor Jaminan Bank
(13)	Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yang tertera pada Jaminan Bank
(14)	Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
(15)	Diisi dengan nomor kontrak
(16)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak
(17)	Diisi dengan nama kota tempat Surat Kuasa dibuat
(18)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Kuasa dibuat
(19)	Diisi dengan nama KPPN
(20)	Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pejabat KPPN yang berwenang dan dibubuhi cap dinas
(21)	Diisi dengan NIP Pejabat KPPN
(22)	Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen, dibubuhi meterai, dan cap dinas
(23)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(24)	Diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga/rekanan
(25)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan pihak ketiga/rekanan dan dibubuhi cap dinas.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

.....
.....

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (1)

NIP (2)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank.....(4) No..... (5) tanggal(6) untuk pembayaran.....(7) sebesar Rp.....(8) (*dengan huruf*) adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari jaminan bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(9)
Pejabat Pembuat Komitmen(10)

.....(11)

.....(12)
.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat pernyataan
(2)	Diisi dengan NIP penanda tangan surat.
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan.
(4)	Diisi dengan nama bank penerbit jaminan bank
(5)	Diisi dengan nomor jaminan bank yang diterbitkan
(6)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya jaminan bank
(7)	Diisi dengan maksud/tujuan diterbitkan nya jaminan bank
(8)	Diisi dengan jumlah jaminan bank
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pernyataan
(10)	Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan
(11)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas
(12)	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan surat pernyataan
(13)	Diisi dengan NIP penandatanganan surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN OLEH PENYEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PEMBERIAN KESEMPATAN
 UNTUK MELANJUTKAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)
 Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami:

- a. sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran..... (4) yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- b. bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran (5) yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,

sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak Nomor(6) Tanggal(7) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Kontrak Nomor(8) tanggal(9), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.....(10) (.....(11) rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal.....(12).

2. Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>

Materai 10.000

<Tanda Tangan & Cap>

<Nama Lengkap>

<Jabatan>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN OLEH PENYEDIA

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan kesanggupan
(2)	Diisi dengan alamat lengkap penanda tangan surat pernyataan kesanggupan
(3)	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan surat pernyataan kesanggupan
(4)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(5)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(6)	Diisi dengan nomor Kontrak
(7)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Kontrak
(8)	Diisi dengan nomor addendum Kontrak
(9)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun addendum Kontrak
(10)	Diisi dengan nilai Kontrak dalam angka
(11)	Diisi dengan nilai Kontrak dalam huruf
(12)	Diisi dengan tanggal kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMINAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN
NOMOR(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2)
NIP :(3)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen*)(4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menjamin(5)..... sehubungan dengan pekerjaan(6)....., berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor(7)..... tanggal(8)..... dengan nilai kontrak sebesar Rp(9)..... (.(10)..... rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. (dengan huruf).
2. Apabila di kemudian hari (5)..... melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(11),(12)
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen*) (4)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENJAMINAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor SPTJM Sebagai Penjaminan
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan NIP penanda tangan surat
(4)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(5)	Diisi dengan nama rekanan pelaksana pekerjaan
(6)	Diisi dengan jenis pekerjaan yang dikontrakkan
(7)	Diisi dengan nomor kontrak/perjanjian kerja
(8)	Diisi dengan tanggal kontrak/perjanjian kerja
(9)	Diisi dengan nilai kontrak dalam angka
(10)	Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf
(11)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(12)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat
(13)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas
(14)	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan surat pernyataan
(15)	Diisi dengan NIP penandatanganan surat pernyataan

Matriks Variasi Permintaan Pemberian Kesempatan Berdasar PMK 109 Tahun 2023

No	Akhir Kontrak	Kesempatan 2023		Kesempatan 2024		Rekomendasi Kebijakan, dan Keterangan
		(hari)	Frekuensi	(hari)	Frekuensi	
a	b	c	d	e	f	g
1	31 Des 2023	-	-	90	1x	Diperbolehkan
2	31 Des 2023	-	-	50 & 40	2x	Diperbolehkan
3	30 Nov 2023	30	1x	60	1x	Diperbolehkan
4	30 Nov 2023	50	1x	-	-	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2023 jika pekerjaan konstruksi
5	30 Nov 2023	50	1x	40	1x	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2023 jika pekerjaan konstruksi
6	30 Nov 2023	20 & 10	2x	60	1x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
7	30 Nov 2023	90	1x	-	-	Ditolak, sesuai Perpres 16/2018 kesempatan pertama di TAB maksimum 50 hari
8	30 Nov 2023	30	1x	30 & 30	2x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
9	30 Nov 2023	30	1x	90	1x	Ditolak, karena akumulasi lebih dari 90 hari

Penjelasan:

1. Masa akhir kontrak sebagaimana dimaksud pada kolom b, adalah masa akhir dari kontrak induk atau addendum kontrak terakhir tanpa pengenaan denda.
2. Pemberian kesempatan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada kolom c dan d, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia setelah masa akhir kontrak atau addendum kontrak terakhir berakhir dan telah diberlakukan pengenaan denda atas pemberian kesempatan tersebut.
3. Pemberian kesempatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada kolom e dan f, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia dengan memperhitungkan pemberian kesempatan yang telah diberikan di tahun 2023 sebagaimana kolom c dan d.
4. Pemberian kesempatan tahun 2023 dan tahun 2024 maksimal 2 kali dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender.

FORMAT JAMINAN PEMBAYARAN KONSULTAN PENGAWASAN

JAMINAN PEMBAYARAN

Nomor (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (2)

Jabatan..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan penjaminan (4)

Berkedudukan di (5)

Alamat (6)

Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama (7)

Berkedudukan di (8)

Alamat (9)

Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10) (.....(11) Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Pembayaran ini apabila:

Nama (12)

Berkedudukan di (13)

Alamat (14)

Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Pembayaran ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan(15) sesuai dengan kontrak nomor:(16) tanggal (17).

Jaminan Pembayaran ini berlaku terhitung mulai tanggal..... (18) sampai dengan tanggal.....(19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Pembayaran.

PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Pembayaran atau paling lambat tanggal.....(20).

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka Jaminan Pembayaran ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan ini beserta akibat yang timbul daripadanya, PENJAMIN memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah*) (21).

..... (22),(23)

Mengetahui,.....(24)

Pejabat Pembuat Komitmen

.....(25)

.....(26)

.....(27)

.....(28)

.....(29)

*)Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN JAMINAN PEMBAYARAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor jaminan pembayaran
(2)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan surat
(4)	Diisi dengan nama bank/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi
(5)	Diisi dengan kota kedudukan bank/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi
(6)	Diisi dengan alamat bank/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi
(7)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)
(8)	Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK
(9)	Diisi dengan alamat kantor PPK
(10)	Diisi dengan nilai uang dalam angka
(11)	Diisi dengan nilai uang dalam huruf
(12)	Diisi dengan nama rekanan
(13)	Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan
(14)	Diisi dengan alamat rekanan
(15)	Diisi dengan jenis pekerjaan
(16)	Diisi dengan nomor kontrak
(17)	Diisi dengan tanggal kontrak
(18)	Diisi dengan mulai berlakunya jaminan pembayaran
(19)	Diisi dengan berakhirnya jaminan pembayaran
(20)	Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim
(21)	Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih
(22)	Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan pembayaran
(23)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun
(24)	Diisi dengan nama jabatan penjamin
(25)	Diisi dengan nama satker PPK
(26)	Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas
(27)	Diisi dengan nama penandatanganan
(28)	Diisi NIP PPK
(29)	Diisi dengan jabatan penandatanganan

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro